




Ethnography Journal of Cultural Anthropology

ISSN : 3031-1616 | DOI : 0.26887/ethnography.v1i1

Available online at : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ethno>



PROSESI PEMAKAMAN ANGKAP DI KAMPUNG PINING KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

Anisa sempurna^{*1}, Yurisman², Hijratur Rahmi³

Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Jl Bahder Johan Padang Panjang Sumatera Barat
E-mail: ¹anisasempurna75@gmail.com, ²yurisman@isi-padangpanjang.ac.id, ³hijratur.rahmi@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji tentang "Prosesi perkawinan angkap di Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosesi perkawinan di Kampung Pining terdiri dari tahap permulaan seperti resek, rese, kono, dan tahap pelaksanaan seperti nginte, beguru, naik rempele, dan mah bai. Makna dalam prosesi perkawinan angkap melibatkan berbagai aspek penting. Pertama, resek memiliki makna keinginan orang tua untuk melanjutkan kehidupan baru bagi anaknya. Kedua, telangke (perantara) memiliki makna sebagai penghubung kedua keluarga mengenai perjodohan. Ketiga, ikat lidah memiliki makna agar calon pengantin tidak ingkar janji terhadap perjanjian. Keempat, penyerahan mahar memiliki makna sebagai bukti berlanjutnya tahap pelaksanaan perkawinan. Kelima, pemberian nasehat memiliki makna doa selamat bagi pengantin. Keenam, alang-alang memiliki makna rombongan keluarga pengantin laki-laki telah sampai tujuan. Ketujuh, air putih memiliki makna suci dalam membangun kehidupan. Selain itu, benda-benda yang digunakan dalam prosesi perkawinan angkap memiliki simbolisme yang mendalam. Batil bersap (cerana beserta perlengkapan sirih) bermakna sebagai pembuka pembicaraan dan penghormatan terhadap tamu yang hadir. Oros senare (beras 1 liter) memiliki makna sebagai simbol penghidupan yang baik. Biji-bijian memiliki makna semoga pengantin dapat berketurunan dengan baik. Semua elemen ini menciptakan sebuah rangkaian prosesi perkawinan yang kaya akan simbol dan makna, mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Kampung Pining.

Kata Kunci : Makna, Prosesi, Adat Gayo

*Coreponden author : Anisa sempurna

PENDAHULUAN

Suku Gayo merupakan suku tertua yang ada di wilayah Aceh. Suku Gayo sebagian besar menempati tiga kabupaten yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues. Gayo Lues adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Aceh yang memiliki penduduk

mayoritas beragama Islam dan mempunyai adat istiadat dalam perkawinan. Perkawinan suku Gayo sesuai dengan syariat Islam, namun mempunyai tradisi tersendiri umumnya di Gayo Lues (Hasan, M. Affan, (1980).

Menurut Subekti (1992) perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Melalui

perkawinan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk memulai membentuk keluarga yang baru.

Perkawinan masyarakat Gayo juga mempunyai beberapa tahap dalam pelaksanaan upacaranya. Mulai dari permulaan, pelaksanaan dan penyelesaian. Masyarakat Gayo memiliki bentuk-bentuk perkawinan yang bisa dipilih berdasarkan tempat tinggal mempelai setelah menikah. Bentuk perkawinan tersebut dikenal dengan istilah kawin *juelen*, *kuso-kini* dan *angkap*.

Perkawinan *angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak lelaki, dan berminat mendapat seorang menantu lelaki, akan tetapi orang tua dari laki-laki tidak mampu membayar *belis* (mahar) maka keluarga perempuan tersebut menyuruh keluarga laki-laki datang meminang ke rumah perempuan tersebut. Sang pemuda yang diminati ini pada umumnya merupakan seorang lelaki berbudi baik dan alim. Lelaki inilah yang dinamakan "*Angkap Berperah, Juelen Berango*" (*Angkap* dicari/diseleksi, *Juelen* diminta). Menantu lelaki hasil dari perkawinan *angkap* ini diharuskan untuk tinggal selamanya dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga wanita. Sang menantu tersebut juga akan mendapatkan harta warisan dari keluarga istri.

Adat perkawinan *angkap* merupakan bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak dari laki-laki/ suami ditarik ke dalam *belah* (keluarga) isteri. Yang artinya seorang laki-laki yang nikah atau kawin *angkap* pindah menjadi anggota keluarga atau warga kampung pihak perempuan dan berkewajiban membantu kedua orang tua istrinya ketika masih hidup dan mengurus ketika mereka meninggal. Apabila seorang laki-laki yang memilih perkawinan secara *angkap* maka dia beserta anaknya akan kehilangan hak-hak ekonominya (kehilangan hak sebagai ahli waris dari keluarga kandungannya), serta kehilangan hak bebas

bertempat tinggal. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya peminat perkawinan *angkap* sehingga perkawinan jarang dilakukan.

Perkawinan *angkap* tersebut memiliki peminat yang rendah sehingga bisa menyebabkan terjadinya kehilangan salah satu adat pada tahun ke tahun yang akan mendatang. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti perkawinan *angkap* yang perlu diabadikan dalam tulisan. Peneliti akan mengulas/mengkaji kembali salah satu adat perkawinan *angkap* agar masyarakat dan generasi muda yang akan datang dapat melestarikan kembali atau mengetahui bahwa pernah ada perkawinan *angkap* tersebut khususnya di Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

METODE

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada proses. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara terjun atau turun langsung kelapangan untuk mencari proses pencarian data untuk memahami masalah yang didasari pada penelitian mengenai prosesi perkawinan *angkap* di Kampung Pining Kecamatan Pining.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Perkawinan *Angkap* Masyarakat Pining

Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Pining tidak berbeda dengan masyarakat kecamatan lainnya yang biasanya sebelum melaksanakan perkawinan akan melihat hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan perkawinan adalah pada bulan haji (Dzulhijjah). Upacara adat perkawinan di

Pining di Kabupaten Gayo Lues atau biasa disebut dengan istilah (*ngerje*) terdapat beberapa prosesi atau kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam upacara perkawinan (*ngerje*) yaitu dimulai dengan upacara permulaan dan upacara pelaksanaan. Wawancara Tengku Imam 62 tahun di Pining 21 November 2021).

1. Tahap Permulaan

Upacara permulaan perkawinan di Kampung Pining ini memiliki tata cara dengan tahap permulaan yang dimulai dari resek, Rese dan Kono.

a. Resek

Resek adalah perbincangan orang tua antara ayah dan ibu tentang keinginan mencari jodoh barulah orang tuanya mengiringira, siapa yang cocok dijadikan pemain (menantu). Orang tua menyampaikan keinginan mereka kepada keluarga terdekat seperti ibi (adik perempuan dari bapak) untuk menanyakan kepada sang anak apakah sudah memiliki calon kekasih (pacar). Barulah *ibi* (adik perempuan dari bapak) menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan yang mau dilamar anaknya.

b. Rese

Rese adalah keluarga bersama *telangke* (perantara) dari pihak laki-laki datang *nentong* (melamar) ke rumah pihak perempuan. *Telangke* tersebut tidak hanya berperan pada saat perijodohan, tetapi sampai selesai pelaksanaan acara pernikahan. Pada *rese* ini kedua belah pihak menentukan *teniron* (mahar), berupa pakaian pengantin serta biaya *kenduri* (pesta) maupun biaya perkawinan, uang adat serta yang lainnya yang dianggap perlu. Proses selanjutnya adalah *ngenab sara belah* yaitu kumpulan keluarga dan masyarakat satu *kampung* (jorong) untuk membahas mengenai acara resepsi pernikahan di malam hari. Hal yang dibahas saat berkumpul dengan masyarakat tersebut adalah pembagian tugas (penyusunan panitia) pada saat acara resepsi pernikahan

berlangsung. Hasil penelitian Armia Muhammad Shiddiq (2017:17) menyatakan bahwa *segenap dan begenap* (musyawarah dalam keluarga dan kumpulan keluarga) dalam acara pernikahan ini dilakukan untuk pembagian tugas kepada para panitia yang terdiri dari kerabat dan tetangga.

c. Kono

Kono adalah adanya kata sepakat tentang besarnya biaya yang disepakati oleh wali kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan *norot peri* (ikat lidah). Setelah ikat lidah orang tua dari pengantin perempuan tidak dibolehkan lagi laki-laki lain datang untuk meminang anaknya ini karena telah terikat perjanjian, kecuali terjadi salah satu calon *inen manyak* (pengantin perempuan), mengingkari sebuah perjanjian atau menolak untuk berumah tangga atau kawin lari (mencari jodoh yang lain) maka pihak wali daripada perempuan berkewajiban untuk mengembalikan perjanjian dua kali lipat. Apabila pihak dari calon *aman manyak* (pengantin laki-laki) mengingkari maka yang sudah diberi dianggap hangus.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan perkawinan tidak lepas juga dari adat istiadat yang sudah ditentukan oleh masyarakat Gayo khususnya Kecamatan Pining yaitu memiliki beberapa tahap pelaksanaan sebagai berikut.

a. Nginte

Nginte adalah kedatangan orang tua atau mewakili dari pihak calon aman banyak (pengantin laki-laki) ke rumah pihak calon inen banyak (pengantin perempuan) bersama dengan pemangku adat dan dihadiri oleh kedua belah pihak untuk menyerahkan mahar berupa uang dan emas. Mahar berupa uang dan emas diberikan kepada pihak keluarga calon inen banyak (pengantin perempuan). Uang tersebut akan digunakan sebagai dana untuk melaksanakan kenduri atau pesta jika diadakan. Sedangkan emas akan diberikan

kepada calon *inen* banyak (pengantin perempuan).

b. *Beguru*

Beguru adalah pemberian nasehat kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga, dan meminta izin (bersalaman) kepada ayah dan ibu beserta keluarga besar yang hadir. Sebelum acara pelaksanaan dimulai calon pengantin di *pesejuk* (tepung tawar) oleh beberapa orang minimal 3 (tiga) orang yaitu nenek atau *ibi* (saudara perempuan dari bapak) dan istri pak imam, di kediaman rumah masing-masing.

Setelah acara *pesejuk* (tepung tawar) selesai, calon pengantin selanjutnya menjalani proses *tegurun*. *Tegurun* adalah calon pengantin ini diserahkan oleh pemangku adat kepada Tengku imam untuk mengajarkan doa-doa yang berkaitan dalam rumah tangga, seperti masalah thaharah bersucian, dan kewajiban suami istri apabila dia sudah menikah nanti. Upacara *beguru* atau *tegurun* ini dilaksanakan di rumah masing-masing calon pengantin sebelum akad nikah. Malam hari sebelum akad nikah masing-masing calon pengantin mengadakan acara *man pasir* merupakan makan bersama antara calon mempelai dengan teman-teman pemuda/pemudi satu jorong, sebagai tanda perpisahan dari masa bujang dan gadisnya.

c. *Naik Rempela*

Naik rempele adalah mengantar calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) dari rumahnya ke rumah calon *inen banyak* (pengantin perempuan) secara bersama-sama dengan saudara, orang tua, Tengku imam, pengulu dan rakyat, dengan seorang *telangke* (perantara) membawa alang-alang sebagai penunjuk jalan. *Telangke* (perantara) tersebut biasanya berjalan didepan membawa alang-alang. Perlengkapan alang-alang yang dibawa tersebut terbuat dari, kelapa, tiga batang tebu, tiga butir telur ayam, tiga buah pinang, tiga buah jeruk purut, dan daun pisang.

d. *Mah Bai*

Mah bai adalah penerimaan calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) beserta rombongan di rumah calon *inen banyak* (pengantin perempuan) untuk melaksanakan akad nikah. Calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) disambut oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat serta warga kampung *inen banyak* (pengantin perempuan). Sebelum rombongan calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) tiba di halaman rumah, dari kejauhan sayup-sayup kesenian membunyikan rebana, serunai serta zikir dan selawat kepada Nabi.

Rombongan calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) berhenti di depan pintu rumah pengantin perempuan sambil mengucapkan salam dan tegur sapa tanda penghormatan. Selanjutnya calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) dikasih minum air putih dan di *Pesejuk* (tepung tawar) oleh nenek dan *ibi* (saudara perempuan dari bapak) sebelum masuk ke dalam rumah ditaburi beras padi dan dipercikan tawar dingin oleh orang tua yang biasa seperti nenek atau *ibi* (saudara perempuan dari bapak) calon *inen banyak* (pengantin perempuan). Suwondo, Bambang, (1978) calon *aman banyak* (pengantin laki-laki) dan beserta rombongannya dipersilahkan masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan akad nikah yang akan dimulai. Akad nikah merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut agama. Suwondo, Bambang,(1978)

Selesai akad nikah kedua pengantin tersebut di *pesejuk* (tepung tawar) kembali oleh beberapa orang minimal 3 (tiga) yaitu 2 dari pihak keluarga *inen banyak* (pengantin perempuan) dan 1 dari pihak keluarga *aman banyak* (pengantin laki-laki). Kemudian setelah selesai *pesejuk* (tepung tawar) dan pengantin di *pongoti*. *Pongot* adalah penyampaian nasehat kepada *inen banyak* (pengantin perempuan) dan *aman banyak* (pengantin laki-laki) melalui tangisan sambil meratap (*sebuku*) diberikan petunjuk bagaimana berkeluarga yang baik. Biasanya

pongot disampaikan oleh nenek atau *ibi* (saudara perempuan dari bapak).

B. Makna Prosesi Dalam Perkawinan *Angkap*

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengetahui makna prosesi perkawinan dan benda dalam prosesi perkawinan *angkap* pada saat pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Pining. Data mengenai makna tersebut didapatkan langsung dari responden yang merupakan tokoh adat dan Masyarakat setempat.

a. *Resek*

Pembicaraan kedua orang tua tentang mencarikan jodoh bagi anaknya karena sudah dianggap dewasa/ sampai umur dalam prosesi *ressek* tersebut bermakna sebagai keinginan orang tua terhadap anaknya untuk melanjutkan kehidupan yang baru.

b. *Rese*

Kedatangan wali dari pengantin laki dan *telangke* (perantara) ke rumah calon pengantin *nentong* (melamar) dalam prosesi *rese*. *Telangke* (perantara) bermakna sebagai penghubung kedua keluarga mengenai tentang perjodohan anaknya mulai dari permulaan sampai penyelesaian.

c. *Kono*

Dalam prosesi *kono* adalah adanya kata sepakat tentang besarnya biaya yang disepakati oleh wali kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan *norot peri* (ikat lidah). Ikat lidah yaitu untuk membuat sebuah perjanjian oleh kedua orang tua pengantin bermakna agar kedua calon mempelai tidak ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

d. *Nginte*

Dalam prosesi *nginte* adanya kedatangan orang tua atau mewakili dari pihak calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan bersama pemangku adat untuk penyerahan mahar berupa uang dan emas. Penyerahan mahar bermakna sebagai bukti bahwasanya akan

berlangsungnya tahap pelaksanaan perkawinan.

e. *Beguru*

Dalam prosesi *beguru* tersebut adanya prosesi *pesejuk* (tepung tawar) calon pengantin dikediaman rumah masing-masing. *Pesejuk* (tepung tawar) sebagai rasa syukur bermakna sebagai do'a permintaan selamat bagi pengantin yaitu bermohon kepada Allah agar pengantin tersebut diberikan keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan.

f. *Naik Rempela*

Dalam prosesi naik *rempela* adanya prosesi penyerahan alang-alang oleh *telangke* (perantara) dari calon pengantin laki-laki kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan. Penyerahan alang-alang tersebut bermakna sebagai interaksi bahwasannya rombongan dari pihak keluarga pengantin laki-laki telah sampai ditempat tujuan.

Untuk mencari sebuah makna prosesi perkawinan penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik. Menurut Herbert Blumer (1900-1987:81-82) interaksionisme simbolik berpandangan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang ada pada dirinya. Makna tersebut berasal dari proses interpretasi seseorang terhadap sebagai objek diluar dirinya ketika interaksi berlangsung. Haryanto, Sindung. (2012) Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari sebuah makna dalam prosesi perkawinan *angkap* masyarakat Pining. Oleh karena itu untuk mencari sebuah makna dalam prosesi perkawinan harus menggunakan interaksi. Begitu juga makna benda yang ada dalam prosesi perkawinan *angkap* dapat dilihat dari beberapa benda-benda yang peneliti amati ketika turun di lapangan.

1) *Batil bersap* (cerana beserta perlengkapan sirih).

Batil bersap (cerana beserta perlengkapan sirih) yang merupakan sebuah tempat sirih dengan perlengkapannya yaitu daun sirih, kapur, gambir, tembakau dan pinang yang sudah menjadi tradisi budaya dalam perkawinan yang harus dibawa setiap prosesi upacara perkawinan di Kampung Pining sampai saat ini. Tujuannya untuk bahan membuka pembicaraan dan penghormatan/ menghormati tamu-tamu yang hadir, bermakna sebagai menjalin hubungan harapan kesejahteraan bagi kedua pengantin.

2) *Oros senare* (beras 1liter)

Beras yang dibawa dalam *rese* ini sebagai seserahan dalam *nentong* (meminang) yang bermakna sebagai penghidupan/ kehidupan baik. Makna tersebut bisa disimpulkan bahwasanya doa permintaan dalam perkawinan seseorang semoga membangun kehidupan berumah tangga yang baik kedepannya.

3) *Biji-bijian*

Biji-bijian yang dibawa untuk *nentong* (meminang) ke rumah *inen manyak* (pengantin perempuan), bertujuan sebagai pengantin perempuan yang kita lamar untuk dijadikan *pemain* (menantu), sehingga sebagaimana orang membawa anak perempuan orang lain dan harus mengganti dengan benih yang bagus. Biji-bijian tersebut bermakna sebagai keinginan kehidupan baik yaitu untuk mendapatkan menantu yang berketurunan baik dan terpuji bagi anaknya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Prosesi perkawinan *angkap* pada Kecamatan Pining terdiri dari tahap permulaan dan pelaksanaan. Tahap permulaan terdiri atas tiga proses yaitu: Pertama *Resek* adalah perbincangan ibu dan ayah untuk mencari jodoh anaknya. Kedua *rese* adalah kedatangan wali dari pihak pengantin laki-laki *nentong* (meminang) ke rumah pihak perempuan.

Ketiga *kono* adalah ikat lidah. Tahap pelaksanaan terdiri empat proses yaitu pertama *nginte* adalah kedatangan wali dari pihak pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan bersama dengan pemangku adat untuk menyerahkan mahar (uang dan emas). Kedua *Beguru* adalah pemberian nasehat. Ketiga *naik rempele* adalah pengantaran calon pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Keempat *mah bai* adalah penerimaan calon pengantin laki-laki di rumah pengantin perempuan.

Makna prosesi perkawinan yaitu: 1. Pembicaraan orang tua dalam prosesi *resék* bermakna sebagai keinginan orang tua terhadap anaknya untuk melanjutkan kehidupan yang baru, 2. *Telangke* (perantara) dalam prosesi *rese* bermakna sebagai penghubung kedua keluarga mengenai perjodohan mulai dari permulaan dan pelaksanaan. 3. Ikat lidah dalam prosesi *kono* bermakna agar calon pengantin tidak mengingkari perjanjian yang sudah dibuat 4. Penyerahan mahar dalam prosesi *nginte* bermakna sebagai bukti bahwa akan berlangsungnya tahap pelaksanaan perkawinan. 5. Pemberian nasehat dalam prosesi *beguru* bermakna sebagai doa permohonan selamat bagi pengantin 6. Penyerahan alang-alang dalam prosesi *naik rempele* bermakna sebagai interaksi bahwa rombongan dari pihak keluarga pengantin laki-laki telah sampai tujuan 7. Air putih yang diberikan kepada calon pengantin laki-laki dalam prosesi *mah bai* bermakna sebagai suci dalam kehidupan pengantin. Adapun benda dalam prosesi perkawinan *angkap* yaitu: 1. *batil bersap* (cerana beserta perlengkapan sirih) bermakna yang sama dalam tiap prosesi yaitu sebagai pembuka pembicaraan dan penghormatan terhadap tamu yang hadir. 2. *oros senare* (beras 1 liter) bermakna sebagai penghidupan baik. 3. Biji-bijian bermakna semoga pengantin berketurunan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sy, Coubat. (1984). *Adat perkawinan Gayo kerje beraturan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Armia, Muhammad Shiddiq. (2017). *Wajah Antropologi dan sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10511/1/11pdf> (Diakses 20 September 2020)
- Devi, Erawati. (2015). *Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Medan : Tesis Fakultas Hukum: Tidak diterbitkan.
- Djajasudarma, Fatimah. (2009). *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Haryanto, Sindung. (2012). *Spektrum Teori Sosial*. Jogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Hasan, M. Affan, (1980). *Kesenian Gayo Dan Perkembangannya*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hurgronje, C. Snouck, (1996). *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20*. Penerjemah Hatta Hasan Aman Asnah .Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim Chalid, Ramlan Kasbi. (2021). *Prosesi Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues*. Jurnal Fakultas Hukum. Takengon: Tidak diterbitkan
- Isma Tantawi, & Bunyamin S. (2011). *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan USU Press.
- Koentjaraningrat. (1887). *Pengntar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bndung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurkancana Wayan, Sumartana. (1986). *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya : usaha Nasional.
- Peteda, Mansoer (2010). *Semantik Leksial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Selian, Rida Safuan. (2007). *Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “Ngerje” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. Tesis: Program Studi Pendidikan Seni, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, Serjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2002). *Pokok –Pokok Hukum Perdata*. Bamdung. PT Intermasa.
- Sudaryat, Yayat. (2009). *Makna dalam Wacana (Prinsip-prinsip Semantik dan Pragmatik)*. Bandung: Yrama Widya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suwondo, Bambang. (1978). *Adat Dan Upacara Perkawinan Derah Istimewa Aceh*. Jakarta: PN Bali Pustaka.
- Tia Ulfa, Mukhirah, Fitriana. 2017. *Pendapat Mahasiswa Tata Busana FKIP Unsyiah Terhadap Adat Perkawinan di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Syiah Kuala. Volume 2 Nomor 3 <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/15694> Diakses 14 April 2020